

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat. Hubungan antara manusia dengan manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain.

Hal itu akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dari kehidupan yang bernilai baik. Untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik itu diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang berbuat sampai ada ketidakseimbangan. Pidana merupakan penjatuhan pidana sebagai upaya yang sah dan dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak

pidana.¹ Seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum.²

Di dalam negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi hanya sekedar penjeraan bagi narapidana, tetapi merupakan suatu rehabilitasi dan reintegritas sosial warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi untuk melakukan tindak pidana di masa yang akan datang.³ Pancasila sebagai landasan idiil dari sistem pemasyarakatan, menyebutkan adanya keseimbangan dan keselarasan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungannya dengan masyarakat, hubungan dengan alam, dengan bangsa lain maupun hubungannya dengan Tuhan.

Istilah penjara sendiri memiliki arti yaitu bangunan untuk menempatkan para terpidana, pada saat ini kata penjara sudah jarang dipergunakan karena lebih terkesan pada penghukuman fisik semata, sehingga untuk saat sekarang ini penjara lebih dikenal sebagai Lembaga Pemasyarakatan. Sejalan dengan perkembangan paradigma yang terus berubah di tengah-tengah kehidupan masyarakat serta upaya penegakkan hak asasi manusia dalam sistem tata peradilan pidana, maka dilakukan pembenahan serta perubahan-perubahan pada sistem kepenjaraan melalui hukum pemasyarakatan

¹ Jan Rimmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta hlm 15.

² Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo, Depok, hlm 3.

³ Petrus Irawan Panjaitan dan Samuel Kikilaiety, 2007. *Pidana Penjara Mau Kemana*, CV Indhill, Jakarta, hal 20

yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan untuk mengadopsi norma-norma hukum lama yang masih relevan maupun instrument internasional, aspek sosial, maupun opini masyarakat.

Adanya model pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sistem pembinaan pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Seperti halnya yang terjadi jauh sebelumnya, peristilahan *Penjara* pun telah mengalami perubahan menjadi pemasyarakatan. Tentang lahirnya istilah Lembaga Pemasyarakatan dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat. Istilah ini dicetuskan pertama kali oleh Rahardjo, S.H. yang menjabat Menteri Kehakiman RI saat itu.

Di dalam proses peradilan pidana yang terakhir adalah Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan ialah suatu lembaga, yang dahulu juga

dikenal sebagai rumah penjara, yaitu tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka.⁴Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi yang melaksanakan pemidanaan memiliki peran penting dan strategis dalam memperbaiki narapidana melalui proses pembinaan narapidana. Harus diakui bahwa peran serta Lembaga Pemasyarakatan dalam membina warga binaan sangat strategis dan dominan, terutama dalam memulihkan kondisi sebelum melakukan tindak pidana, dan melakukan pembinaan.⁵Lembaga pemasyarakatan itu bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana, agar mereka itu setelah selesai menjalankan pidana mereka, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan sebagai warganegara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku

Bila membahas mengenai lembaga pemasyarakatan, tentu akan berkaitan dengan isi hunian lembaga pemasyarakatan. Semakin tinggi penghukuman dengan memenjarakan, maka akan semakin tinggi pula tingkat hunian narapidana di lembaga pemasyarakatan. Kondisi ini yang menyebabkan lembaga pemasyarakatan mengalami *over capacity*. Upaya penanganan terhadap kondisi penjara yang semakin sesak ini sebenarnya tidak hanya dilakukan melalui pembangunan gedung Lapas/Rutan saja, akan tetapi secara simultan juga harus dilakukan upaya-upaya untuk mengurangi

⁴ Tina Asmawarati, 2015, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, Hlm 24.

⁵ Djisman Samosir, 2012, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, Hlm 129.

”supply” tahanan/narapidana kedalam Lapas/Rutan dan ”mempercepat” pengeluaran narapidana/ tahanan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Upaya tersebut sesuai dengan *bunyi Implementation of The Standar Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* point 11 yang menyatakan bahwa “ Kebijakan untuk menegakan aturan di dalam Lapas tidak akan efektif manakala pada saat yang bersamaan tidak diambil langkah-langkah untuk mengatasi gejala over kapasitas. Usaha-usaha pembinaan terhadap narapidana harus didahului dengan program yang bertujuan untuk mengurangi isi Lapas/Rutan sesuai dengan fasilitas dan sarana yang tersedia”. Dari pedoman ini dapat disimpulkan bahwa masalah over kapasitas penjara merupakan variabel yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan. Oleh karena itu, harus segera dibuat suatu strategi agar over kapasitas tersebut dapat diatasi, sehingga dapat diminimalisir dampak-dampak dari kondisi tersebut.

Selain itu, pembaharuan sistem pidana penjara secara lebih manusiawi dengan tidak melakukan perampasan hak-hak kemerdekaan warga binaan pemsyarakatan, melainkan hanya pembatasan kemerdekaan yang wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma yang ada di masyarakat, merupakan dasar pertimbangan sistem pemsyarakatan yang bertujuan untuk mempersiapkan warga binaan pemsyarakatan, agar dapat berintegrasi secara sehat dan bertanggung jawab di masyarakat. Perlakuan terhadap warga binaan pemsyarakatan dengan sistem pembinaan pemsyarakatan disamping untuk mencegah diulangnya kejahatan serta perlindungan terhadap masyarakat, juga

berupaya untuk mengintegrasikan warga binaan pemasyarakatan dalam derap langkah kehidupan masyarakat yang dinamis.

Pembinaan yang terus menerus dilakukan terhadap terpidana, diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat terhadap sistem pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan, yang sangat diperlukan bagi keberhasilan sistem pembinaan. Harus disadari walaupun pembinaan yang diberikan selama di Lembaga Pemasyarakatan itu baik, tetapi bila narapidana itu sendiri tidak sanggup ataupun masyarakat itu sendiri tidak mau menerimanya, maka pembinaan tidak akan mencapai sarannya.

Namun demikian, walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tetapi hak-hak narapidananya tetap dilindungi oleh Pemasyarakatan Indonesia. Pembinaan akan berjalan dengan baik apabila antara hak dan kewajiban bagi narapidana seimbang. Setelah narapidana menjalankan kewajibannya, maka petugas pemasyarakatan wajib memberikan hak-hak yang dimiliki atau menunjung tinggi hak-hak narapidana dalam rangka penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini telah ada dalam Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan. Adapun hak-hak narapidana menurut Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan adalah :

Narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya ;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmanasi;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran ;

- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak ;
- e. Menyampaikan keluhan ;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang ;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan ;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya ;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) ;
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga ;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat ;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas ;
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan sistem pembinaan pemsyarakatan, salah satu upaya yang ditempuh adalah pelaksanaan pemberian izin Cuti Menjelang Bebas, yang merupakan bagian dari hak-hak warga binaan pemsyarakatan. Pelaksanaan pemberian hak-hak warga binaan pemsyarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyarakatan serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Dasar dikeluarkannya kedua peraturan tersebut adalah sebagai sarana penunjang pelaksanaan hak-hak warga binaan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemsyarakatan. Dalam Undang-Undang tersebut hak-hak warga binaan diatur dan dijamin, mengingat adanya

pengakuan hak-hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan mengharuskan mereka diperlakukan sebagai subjek, dimana kedudukannya sejajar dengan manusia lain. Pidana tidak lagi ditujukan sebagai efek penjeraan, melainkan sebagai upaya preventif atau mencegah terjadinya kejahatan.

Cuti Menjelang Bebas adalah proses pembinaan Narapidana dan Pidana Anak di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana, sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik. Tujuan Cuti Menjelang Bebas bagi narapidana dalam proses pidanaannya antara lain untuk membangkitkan motivasi pada diri narapidana kearah pencapaian tujuan pidanaan serta menjadi dorongan bagi narapidana lainnya untuk berbuat hal yang sama seperti narapidana yang mendapatkan Cuti Menjelang Bebas. Dari segi pelaksanaannya, Cuti Menjelang Bebas sangat bermanfaat bagi narapidana sebagai wujud kemanusiaan . Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pada kondisi langsung di Lembaga Pemasyarakatan , terjadi beberapa kendala dalam pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas seperti adanya narapidana yang tidak mendapatkan Cuti Menjelang Bebas, baik bisa saja dikarenakan faktor narapidana itu sendiri maupun hambatan dari Lembaga Pemasyarakatan.

Terkait pelaksanaan hak ini, diketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung tidak melaksanakan Cuti Menjelang Bebas terhitung sejak tahun 2015, 2016, hingga Juni 2017.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa pemberian hak-hak

⁶<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/krl/detail/monthly/upt/db702940-6bd1-1bd1-e64e-313134333039>
diakses pada tanggal 3 Juni 2017

narapidana khususnya tentang pemberian Cuti Menjelang Bebas kurang efektif dan optimal serta menggambarkan kepada penulis bahwa terdapat kendala/hambatan dalam pelaksanaan pemberian Cuti Menjelang Bebas.

Bertitik tolak dari kenyataan di Lembaga Pemasyarakatan tersebut di atas dan uraian penjelasan mengenai Cuti Menjelang Bebas menurut perundang-undangan yang mengaturnya , mendorong niat Penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas Bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muaro Sijunjung “**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muaro sijunjung ?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarkatan Klas II B Muaro Sijunjung ?

C. Tujuan Penelitian

Seiring dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muaro sijunjung.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas di Lembaga Pemasyaraktan Klas II B Muaro Sijunjung.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam suatu penelitian, perumusan terhadap suatu permasalahan selalu dikaitkan dengan manfaat penelitian, baik dalam praktek maupun dilaam teori. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya yang berhubungan dengan sistem pembinaan narapidana.
- b. Dapat menambah dan memperluas pengetahuan serta karya ilmiah, khususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muaro sijunjung.
- b. penelitian ini kiranya dapat berguna untuk menjadi acuan bagi para peneliti lainnya dan juga hasil penelitian ini dapat berguna bagi instansi terkait, yakni Lembaga Pemasyarakatan dan lembaga lainnya.

E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

- a. Teori Pidanaan

Mengenai teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*wergeldings theorien*). Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*)⁷

1) Teori Absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pbenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori pembalasan.

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut⁸

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.

Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah

⁷ E. Utrecht, 1958, *Hukum Pidana I*, Universitas Djakarta, Jakarta hlm 157.

⁸ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm 26.

balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada pidana untuk pidana, hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan. Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku.⁹

2) Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa:¹⁰

Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk

⁹ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta, Hlm 31.

¹⁰Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, Hlm 46.

membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

3) Teori Gabungan

Pada dasarnya, teori gabungan adalah gabungan kedua teori diatas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi orang yang telah melakukan kejahatan.

b. Teori Sistem Pemasyarakatan

Perkembangan mental warga binaan tidak lepas dari kondisi pemasyarakatan. Warga Binaan bukan saja objek, melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan sanksi pidana sehingga harus diberantas, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dwidja Priyanto mengemukakan pengertian pemidanaan, bahwa: ¹¹

“Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan warga binaan agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat

¹¹ Dwidja Priyanto, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hlm 105.

yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai”

Tujuan utama dari pemsyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemsyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dan sistem peradilan pidana. Di dalam lembaga pemsyarakatan dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama, dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Program pembinaan bagi narapidana disesuaikan pula dengan lama hukuman yang akan dijalani para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu agar mereka menjadi arag yang baik dikemudian hari.¹²

Sistem pemsyarakatan merupakan rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, yang pelaksanaannyatidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemsyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemsyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemsyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

¹² Djisman Samosir, *Op.Cit.* Hlm 128.

Pada prinsipnya, narapidana juga merupakan manusia yang juga mempunyai kekhilafan dan kekurangan waktu pada berbuat suatu tindak pidana atau kejahatan, akan tetapi juga mempunyai potensi yang positif untuk dapat dikembangkan menjadi hal-hal yang berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat bahkan Negara. Dengan melakukan pembinaan atau menggali potensi yang positif dalam diri seseorang narapidana, maka diharapkan dapat merubahnya untuk menjadi seseorang yang lebih produktif untuk berkarya dalam hal-hal positif setelah narapidana tersebut selesai menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dan tidak akan mengulangi perbuatan pidananya dikemudian hari.



2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.¹³

- a. Cuti menjelang bebas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No 01.PK.04.10 Tentang syarat dan Tata cara

¹³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta hlm 132.

Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Pasal 1 Ayat 3 adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana, sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) bulan berkelakuan baik.

b. Warga Binaan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan :

Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.

c. Lembaga Pemasyarakatan atau yang bisa dikenal dengan LAPAS menurut pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu usaha untuk mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis. Metodologis berarti menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis sesuai dengan pedoman atau aturan-aturan penelitian yang berlaku untuk sebuah karya tulis.

1. Metode Pendekatan

Berkaitan dengan latar belakang permasalahan dan rumusan yang dikemukakan, penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode penelitian hukum sosiologi/empiris yaitu penelitian yang menitik beratkan pada penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer dan disamping itu juga dilakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data skunder. Penulis akan membahas peraturan dan teori yang relevan dengan tulisan dan menghubungkannya dengan kenyataan/pelaksanaannya terutama dengan judul dan permasalahan yang dikemukakan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu menjelaskan mengenai objek penelitian terhadap norma hukum yang ada dan merupakan dasar dalam melakukan kajian atau penelitian. Dalam hal ini menjelaskan mengenai cuti menjelang bebas bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 B Muaro Sijunjung.

3. Jenis & Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama.¹⁴ Data primer dalam penelitian ini diperlukan untuk memberi pemahaman yang jelas, lengkap, dan komprehensif terhadap data

¹⁴ Amiruddin Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 30

sekunder yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni responden. Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh secara langsung dari lapangan wilayah hukum di Lembaga Pemasyarakatan Klas 2 B Muaro Sijunjung.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang sudah diolah dan didapat dari hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data sekunder ini diperoleh dari bahan-bahan hukum yang terdiri atas

a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain :

- i. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- ii. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- iii. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- iv. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 01 PK 04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas

b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa tulisan-tulisan yang berkaitan hasil penelitian dan berbagai kepustakaan dibidang hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, makalah-makalah serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas terhadap warga binaan.

c) Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan yang memberikan informasi yang pokok tentang bahan hukum primer dan hukum skunder seperti kamus hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan bersumber dari Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Research*)

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.¹⁵ Tujuan dan kegunaan penelitian kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penulisan

¹⁵ M Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta Hlm 11.

2) Penelitian Lapangan (*field Research*)

Penelitian lapangan yaitu mengadakan penelitian langsung kelapangan sesuai dengan objek yang diteliti yaitu di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Muaro Sijunjung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam pengumpulan data yang sesuai dengan permasalahan, penulis menempuh cara :

a. Wawancara

Yaitu usaha mengumpulkan data/informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisa untuk menjawab secara lisan pula, dengan ciri utama adalah kontak langsung, bertatap muka antara si pencari informasi dengan sumber informasi.¹⁶Wawancara dapat dibagi menjadi Wawancara Terstruktur, Wawancara Semiterstruktur, dan Wawancara Tidak Terstruktur.

Untuk penelitian ini, peneliti akan menggunakan Wawancara Semiterstruktur, yaitu Pelaksanaan wawancara yang lebih bebas jika dibandingkan dengan Wawancara Terstruktur. Tujuan wawancara jenis ini adalah untuk menentukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai diminta pendapat dan ide-idenya.

Wawancara akan dilakukan dengan Kasi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, anggota Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP), pihak Balai

¹⁶ Tatang Amirin, 1990, *Menyusun Rencana Penelitian*, Rajawali, Jakarta Hlm 133.

Pemasyarakatan (BAPAS), serta beberapa narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muaro Sijunjung.

b. Studi dokumen

Yaitu dengan mempelajari keputusan atau literatur-literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti berupa hasil karangan para sarjana, dan peraturan-peraturan dengan penulisan skripsi ini.

c. Observasi

Observasi adalah suatu studi yang dilakukan dengan sengaja/terencana dan sistematis melalui penglihatan/pengamatan secara langsung terhadap gejala spontan yang terjadi saat kegiatan sedang berlangsung. Observasi dilakukan dengan maksud untuk tercapainya tujuan tertentu, dengan sebelumnya sudah mempersiapkan masalah-masalah serta konsep¹⁷

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisis. Data yang telah dikumpulkan masih berupa data mentah, sehingga perlu diolah.

b. Analisis data

¹⁷ Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 24.

Proses analisis merupakan sebagai bagian substansi tahapan kegiatan penelitian yang dilakukan terhadap data, antara pengumpulan data dan analisis menjadi suatu kegiatan¹⁸. Setelah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian, maka penulis menganalisis data tersebut secara kualitatif, dimana penulis akan mempelajari hasil penelitian baik berupa data primer maupun data sekunder yang dikemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk skripsi.



¹⁸*Ibid*, Hlm 27.